

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai berbagai sektor industri yang terbagi dalam tiga sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Seperti halnya sektor industri di Indonesia, belakangan ini Bursa Efek Indonesia juga resmi menerapkan klasifikasi perusahaan yang lebih terukur. Sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi dua belas sektor yaitu sektor energi, sektor bahan baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen nonprimer, sektor kesehatan, sektor properti dan real estat, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk investasi tercatat. Perusahaan barang konsumen primer merupakan perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk atau jasa yang umumnya dijual kepada konsumen, tetapi bersifat atau komoditas primer atau dasar sehingga permintaan terhadap barang atau jasa tersebut tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi.

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang mendanai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Selain itu, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui sistem perpajakan. Penerimaan pajak telah meningkat secara signifikan, baik secara nominal maupun persentase dari total penerimaan pemerintah. Di sisi lain, persentase wajib pajak dalam jumlah

penduduk Indonesia masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Perusahaan beranggapan bahwa pajak menjadi beban yang harus ditanggung dan menyebabkan berkurangnya laba yang diperoleh perusahaan (Jamaludin, 2020). Berdasarkan hal ini menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tinggi.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan tidak melanggar undang undang perpajakan (Jaeni *et al.*, 2019). Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum pajak namun hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pihak pemerintah dengan perusahaan, dimana pihak pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan pihak perusahaan sebisa mungkin meminimalisir beban pajaknya (Handayani, 2018).

**Gambar 1.1. Penghindaran Pajak Tahun 2017-2021  
Pada Perusahaan Barang Konsumer Primer**



Sumber : Data Diolah, 2023

Penghindaran pajak diukur melalui rasio *Effective Tax Rate* (ETR) dengan cara membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak dimana nilai ETR yang kecil menunjukkan tingkat penghindaran pajak tinggi dan sebaliknya. Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa tingkat penghindaran pajak pada 36 perusahaan barang konsumen primer pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,1% disusul pada tahun 2021 yang semakin mengalami peningkatan sebesar 2,6%. Meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,0% dan pada tahun 2019 juga turun secara signifikan sebesar 3,6% namun ditahun 2020 menunjukkan tren penurunan dengan selisih 5,1%. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam menghindari pajak yaitu dengan cara memanfaatkan *deductible expenses* atau menambah biaya yang mampu dijadikan penekan sebelum perhitungan laba sebelum pajak sehingga mampu mengurangi beban pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak yang sempat dilakukan oleh salah satu perusahaan barang konsumen primer pada tahun 2019. *Tax Justice Network* melaporkan dugaan PT Bentoel International Investama Tbk (RMBA), anak usaha *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Dalam laporan tersebut Bentoel menghindari pajak hingga US\$14 juta per tahun, sebagai akibat dari pembayaran bunga pinjaman. Selain itu BAT juga dinilai mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, yang lebih besar adalah pinjaman intra-perusahaan. Kedua, lebih kecil adalah melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Simamora, 2019).

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kewajiban imbalan kerja. UU Cipta Kerja sebagai bagian dari *omnibus law* juga menjadi polemik. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya tunjangan pesangon yang merupakan bagian dari tunjangan internal karyawan dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 167. UU Cipta Kerja menghapus pasal 167. Hal ini dikhawatirkan buruh, mereka mengatakan bahwa akan ada peluang bagi pengusaha untuk tidak memberikan uang pesangon dan dana pensiun. Dalam hal ini akan menimbulkan dampak kewajiban imbalan kerja terhadap penghindaran pajak sebagai dasar pertimbangan regulasi dalam pembuatan aturan turunan UU Cipta Kerja (Marfiana & Putra, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) menyatakan bahwa kewajiban imbalan kerja berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan, melalui pertumbuhan penjualan perusahaan akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan akibatnya meningkatkan beban pajak. Oleh karena itu, kemungkinan dorongan manajer untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkannya meningkat melalui manajemen pajak dalam upaya mencapai target laba yang telah ditentukan. Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safani & Ardini (2020) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh

Prawati & Hutagalung (2020) menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal, intensitas modal adalah representasi dari jumlah yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Nilai aset tetap yang tinggi menunjukkan beban penyusutan yang tinggi yang dapat digunakan untuk memperoleh beban pajak rendah sebagai akibat dari perbedaan peraturan akuntansi dan perpajakan (Noor *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawati & Hutagalung (2020) dan Rifai & Atiningsih (2019) yang mengemukakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin & Suryarini (2020) dan Juliana *et al.* (2020) menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu manajemen laba. Peningkatan laba memberikan konsekuensi peningkatan beban pajak, tetapi manajemen laba memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi dengan beban pajak yang rendah. Manajemen laba dimotivasi oleh beberapa hal, yakni motivasi terkait bonus yang akan diterima, motivasi dalam melindungi kontrak yang dimiliki perusahaan dari konsekuensi peristiwa yang tak tertuga, motivasi pada saat penawaran saham perdana serta motivasi pajak (Scott, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Sari (2022), Purbowati & Yuliansari (2019), Rifai & Atiningsih (2019) yang menyatakan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi *et al.* (2021) mengemukakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas persediaan. Persediaan mempunyai keterlibatan secara langsung dalam perolehan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi akan memunculkan biaya tambahan atas investasi dalam persediaan (biaya penyimpanan dan biaya kerusakan). Melalui biaya tambahan itu dimanfaatkan untuk memperoleh beban pajak yang rendah karena laba yang diperoleh perusahaan tidak terlalu tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin & Suryarini (2020) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Mulyani (2020) yang mengemukakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Yunie (2022) menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang berbeda sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Marfiana & Putra (2021) yang menggunakan variabel kewajiban imbalan kerja, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) adalah pada penambahan variabel intensitas persediaan. Alasan dengan menambah variabel intensitas persediaan adalah jika dalam suatu perusahaan berinvestasi dalam bentuk persediaan itu tinggi, maka biaya tambahan yang dikeluarkan akibat investasi persediaan juga akan tinggi. Semakin tinggi biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan investasi persediaan maka laba yang diperoleh perusahaan tidak terlalu tinggi. Semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan maka celah untuk melakukan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan semakin kecil (Sinaga & Malau, 2021).

Perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ketiga terletak pada periode penelitian, jika penelitian yang dilakukan oleh Marfiana & Putra (2021) dilakukan pada periode 2016-2019, dalam penelitian ini akan dilakukan pada periode 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kewajiban Imbalan Kerja, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Manajemen Laba, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Barang Konsumer Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu lebih memfokuskan pada pokok bahasan. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan, yaitu penghindaran pajak (Y), sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kewajiban imbalan kerja (X1), pertumbuhan penjualan (X2) intensitas modal (X3), manajemen laba (X4), dan intensitas persediaan (X5).
2. Obyek pada penelitian ini adalah perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian ini berlangsung selama tahun 2017-2021.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berlandaskan gambar penghindaran pajak dan fenomena salah satu perusahaan barang konsumen primer yang melakukan penghindaran pajak, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban imbalan kerja berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?



5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka dapat ditentukan dari tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban imbalan kerja berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan, menambah wawasan baru dan memberikan referensi untuk

penelitian lebih lanjut tentang kewajiban imbalan kerja, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, manajemen laba, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak di sektor barang konsumen primer.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak sebagai sendi pembangunan negara. Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk membayar pajak sesuai nominal yang sebenarnya dan tidak melakukan penghindaran pajak.

### b. Bagi Profesi Akuntansi

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi profesi akuntansi terutama bidang perpajakan dalam ikut serta pengelolaan penerimaan pajak yang termasuk APBN.